



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**HILMAN ERIANSYAH
NIM. 14 401 00184**

PRODI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015**

**Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**HILMAN ERIANSYAH
NIM. 14 401 00184**

PRODI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Hilman Eriansyah**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, Februari 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Hilman Eriansyah** yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilman Eriansyah
Nim : 14 401 00184
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Februari 2019
Yang Menyatakan,

HILMAN ERIANSYAH
NIM. 14 401 00184

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hilman Eriansyah
NIM : 14 401 00184
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PS-5
Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2019
Saya yang menyatakan,

HILMAN ERIANSYAH
NIM. 14 401 00184



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun berdasarkan Surat Penunjukan Menguji Ujian Munaqasyah Nomor : B-433/In.14/G1/G.5/PP.01.1/03/2019 tanggal 13 Maret 2019, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

Nama : Hilman Eriansyah
NIM : 14 401 00184
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan LULUS, ~~LULUS BERSYARAT~~, ~~MENGULANG~~ DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpun dengan nilai Skripsi 75,25 (..B...)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. CUM LAUDE : 3.50 - 4.00
- b. AMAT BAIK : 3.00 - 3.49
- c. BAIK : 2.50 - 2.99
- d. CUKUP : 2.00 - 2.50
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Dengan indeks prestasi kumulatif 3,155. Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syari'ah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 589

Ketua,

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 197905252006041004

Padangsidimpun, 19 Maret 2019

Panitia Ujian Munaqasyah
Sekretaris,

Dr. Arbanur Rasyid, MA
NIP. 197307251999031002

Anggota Penguji :

1. Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE, M.Si
2. Dr. Arbanur Rasyid, MA
3. H. Aswadi Lubis, SE., M.Si
4. Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM

1.
2.
3.
4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel. (0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : HILMAN ERIANSYAH
NIM : 14 401 00184
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANGSIDIMPUAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.SI
NIP. 19790525 200604 1 004

Dr. H. Arbanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.SI
NIP. 19790525 200604 1 004

Dr. H. Arbanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 19 Maret 2019
Pukul : 13.30 WIB-16.00 WIB
Hasil/Nilai : 75,25/B
Predikat : CUMLAUDE
IPK : 3,55



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : HILMAN ERIANSYAH
NIM : 14 401 00184

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Mei 2019
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Cabang Padangsidempuan”**. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang ada pada saat sekarang ini.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, MA Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, SEI., M.A sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Delima Sari Lubis, MA selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan serta Ibu Zulaika Matondang, M.Si selaku pengelola taman bacaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan,

dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Untuk pimpinan PT. Bank Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan, serta seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan yang ikut serta mendukung dan terlibat dalam penelitian ini.
8. Teristimewa keluarga tercinta Ayahanda Erwinsyah dan Ibunda Ida Susanti Harahap terima kasih peneliti ucapkan karena telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti, baik dalam bentuk dukungan moril ataupun dukungan materil. Semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan dan keridhoan kepada mereka.
9. Untuk adik tersayang Afifah Tun Syahdah dan Atikah Norida terima kasih karena telah memberikan dukungan, semangat serta doanya untuk peneliti.
10. Untuk rekan-rekan BOLUS FC (Ahmad Kholidi Simatupang S.E., Ega Permana Nasution S.E., Iqbal Hidayah Situmeang S.E., Anwar Rasyid S.E., Safri Alwi Hasibuan, Muhammad Hayat Hasibuan, Rizki Ananda Siagian, Riki Anggara Batubara, Pardamean Nasution, Riski Saputra Nasution, Jokkas Hot Hutajulu, Ardi Panusunan Harahap, Fery Fadli Harahap, Adlin Agus Satria, Muhammad Riski, Muhammad Riski Lubis, Ari Wardana Pulungan). Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian tularkan kepada peneliti. Mudah-mudahan kita bisa menggapai cita-cita kita dan wisuda bersama tahun ini untuk yang belum wisuda.

11. Buat seluruh teman-teman PS-5 terutama Fitriani Batubara S.E., Fitriani S.E., Nurcahaya S.E., Yadi Limbong S.E, Yusup Harahap yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang bersama-sama berjuang untuk meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita serta segala urusan dipermudah oleh Allah SWT.
12. Buat teman KKL dan Magang yang telah hadir dalam kehidupan peneliti yang telah berjuang bersama menyelesaikan perkuliahan serta meraih cita-cita.

Semoga segala amalan yang baik tersebut memperoleh balasan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Padangsidempuan, Februari 2019
Peneliti,

HILMAN ERIANSYAH
NIM. 14 401 00184

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

- Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i

و.....	fathah dan wau	Au	a dan u
--------	----------------	----	---------

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf Kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

NAMA : HILMAN ERIANSYAH
NIM : 14 401 00184
JUDUL : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan yang mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa berasal dari nasabah maupun bank itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data diperoleh dari data primer maupun sekunder. Data-data ini diperoleh dari informasi peneliti dengan menggunakan cara observasi langsung serta wawancara dengan jenis wawancara terbuka kepada subjek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan editing data, klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang direalisasikan dan jangka waktu pembayaran. Faktor eksternal yaitu adanya iktikad yang kurang baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun dan musibah yang dialami nasabah seperti terjadinya kebakaran maupun banjir di tempat usaha. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui *On The Spot*, Penagihan, Surat Teguran, Restrukturisasi dan Penjualan Jaminan (lelang).

Kata Kunci : Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Bank Syariah	9
a. Pengertian Bank Syariah	9
b. Fungsi Utama Bank Syariah	11
c. Tujuan Perbankan Syariah	13
d. Prinsip Perbankan Syariah	14
e. Produk Perbankan Syariah	15
2. Pembiayaan	20
a. Pengertian Pembiayaan	20
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	21
c. Unsur-Unsur Pembiayaan	24
d. Risiko Pembiayaan	25
3. <i>Non Performing Financing</i> (Pembiayaan Bermasalah)	26
a. Definisi <i>Non Performing Financing</i> (Pembiayaan Bermasalah)	26
b. Golongan Pembiayaan Bermasalah (NPF) dalam Bank Syariah	29
c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	31
d. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah	33

B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Wawancara	42
2. Observasi	43
3. Dokumentasi	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum dan Sejarah Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan	47
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan	50
3. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan	50
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan	52
5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan	64
2. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan	68
3. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	71
4. Analisis Peneliti	72
5. Keterbatasan Penelitian	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat NPF Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpun Tahun 2013-2017	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpun	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri	
Cabang Padangsidimpuan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi suatu bangsa akan baik apabila akhlak masyarakatnya baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, akhlak yang baik akan berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Rasulullah SAW tidak hanya diutus untuk menyebarkan akhlak semata, melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia, baik akhlak dalam berucap maupun dalam bertingkah laku, sehingga mendekatkan diri kepada Allah SWT dan beriman dengan sebenar-benarnya dapat terwujud.¹

Regulasi mengenai bank syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.² Kegiatan utama perbankan syariah adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan berupa pembiayaan. Kegiatan penghimpunan maupun penyaluran sama pentingnya, sehingga keduanya harus dikelola dengan benar dan profesional. Dana yang terhimpun dari masyarakat merupakan amanah yang sewaktu-waktu harus dikembalikan kepada

¹Buchari Alma & Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 49.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61.

masyarakat apabila dibutuhkan. Disisi lain penyaluran pembiayaan merupakan pemberian sejumlah dana yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang mana nasabah harus mengembalikan uang tersebut dengan nisbah (keuntungan) sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Penyaluran pembiayaan ini memiliki risiko dimana nasabah tidak dapat mengembalikan uang/dana yang dipinjamnya kepada bank.

Menurut Ascarya, pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi tiga, yaitu:³

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah, yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Pada umumnya, pembiayaan yang diberikan pada nasabah atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 23, bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 122-123.

dan bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah sebelum bank syariah menyalurkan dananya kepada calon nasabah.⁴ Adapun pengertian pembiayaan bermasalah/NPF yaitu suatu keadaan yang mana adanya keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah dalam pelunasan atau pengembalian pembiayaan. Apabila NPF meningkat, maka *profitabilitas* bank syariah akan menurun dan pastinya bank tersebut akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan pembiayaan dapat diberikan atau tidak kepada nasabah, bank menggunakan analisis yang memiliki “prinsip 6 C”, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economics*, dan *Contrains*.⁵ Analisis pembiayaan yang dilakukan bank tidak lain adalah untuk mencegah secara dini terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan bank.

Pembiayaan merupakan sebagian aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Ada lima kualitas pembiayaan dalam bank syariah, yaitu:⁶

- a. Lancar (nasabah tidak menunggak)
- b. Dalam perhatian khusus (nasabah menunggak 1-90 hari)
- c. Kurang Lancar (nasabah menunggak 91-180 hari)
- d. Diragukan (nasabah menunggak 181-270 hari)
- e. Macet (nasabah menunggak 271 hari ke atas)

⁴<https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB.

⁵Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 347.

⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 69-70

Dari penjelasan kualitas pembiayaan tersebut, dapat dilihat bahwa nasabah yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

Banyaknya bank syariah yang memiliki pembiayaan bermasalah sehingga berpengaruh terhadap *profitabilitas* dan kinerja bank. Salah satu bank syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan. Dalam hal ini, banyaknya nasabah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan membuat NPF PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan menjadi 6%, sementara batas NPF adalah 5%.⁷ Persentase NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Tingkat NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Padangsidimpuan tahun 2013-2017

Tahun	NPF (%)
2013	3,33
2014	6,24
2015	6,47
2016	3,41
2017	1,48

⁷Wawancara dengan Ibu Ebda Gustining As Sebagai *Cluster Admin Micro Banking* Siantar 2 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan pada Tanggal 30 Agustus 2018 Pukul 17.00 WIB.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase NPF pada tahun 2013 masih dianggap wajar, yaitu dibawah 5%. Sedangkan pada tahun 2014-2015 persentase NPF PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan diatas 5%. Oleh karena itu, kesehatan bank harus dipelihara dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat terjaga. Tingkat kesehatan bank juga digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan”**

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti yaitu faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan tahun 2013-2017.

C. Batasan Istilah

1. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

⁸<https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 13.45 WIB.

2. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).
3. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan adalah salah satu lembaga keuangan atau unit kerja yang berprinsip syariah yang berada di kota padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan?
2. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

2. Untuk mengetahui cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

F. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna:

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti.

2. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijaksanaan perusahaan atau sumber informasi bagi pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada siapa saja yang tertarik untuk meneliti dalam bidang yang sama, dan bagi lembaga pendidikan khususnya bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bias menjadi bahan penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, membahas tentang latar belakang dalam masalah yang didalamnya memuat perkembangan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan, serta permasalahan dalam faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Dalam bab ini terdapat pula perumusan masalah penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dalam penulisan penelitian ini.

Bab *Kedua*, membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam permasalahan pembiayaan bermasalah yang mencakup konsep pembiayaan, pembiayaan bermasalah serta faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam teori-teori yang relevan.

Bab *Ketiga*, membahas tentang metodologi penelitian dalam menyusun penelitian ini, yang berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, sampel penelitian, data dan sumber data penelitian, instrumen penelitian, serta analisis penelitian.

Bab *Keempat*, membahas tentang analisis data serta pembahasan dalam hasil penelitian tentang pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

Bab *Kelima*, kesimpulan yang berisi tentang ringkasan hasil penelitian secara menyeluruh tentang masalah analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana (unit surplus) dan pihak yang kekurangan dana (unit defisit). Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah akan selalu berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola sumber dana dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Kepercayaan masyarakat akan menempati porsi yang sangat besar dalam menjaga kelangsungan hidup bank syariah, karena kelangsungan hidup bank syariah sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus dijaga dengan berhati-hati, salah satunya ialah berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.¹

Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, bank syariah adalah "bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 50.

mengenenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.”² Kemudian menurut Khaerul Umam, bank syariah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat.”³

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Jadi, dapat disimpulkan bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang pada prinsipnya harus sesuai dengan syariat islam, sehingga terhindar dari berbagai macam riba yang dipergunakan oleh bank konvensional. Dalam praktik perbankan konvensional memang tidak semua hal identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank

²Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 14.

³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

⁴Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 29.

konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi. Riba *fadl* ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam transaksi pembayaran kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/giro. Riba *jahiliyah* dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Maka jelas bahwa perbankan konvensional bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan beberapa kegiatannya. Karena ini perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan produk dan praktik perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.⁵

b. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁶

1. Penghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan akad *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si pemilik modal mengkehendaki.

⁵ Ahmad Radoni dan Abdul Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁶ Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Sedangkan *Al-Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁷

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerjasama usaha adalah bagi hasil.

3. Pelayanan Jasa

Bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan,

⁷Herry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 210.

penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank meningkatkan teknologi informasi untuk dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan *fee* yang disebut *fee based income*.⁸

c. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan dasar perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financing instrument*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya dalam sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosial-ekonomis bagi orang muslim.⁹

Sementara itu, tujuan perbankan syariah lainnya terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

⁸Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 39-43.

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 32.

Syariah. Menurut pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁰ Perbankan syariah bagaimanapun juga jangan sampai menciptakan ketimpangan, pendapatan dan kekayaan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.

d. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip (hukum) yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain:

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya jelas tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai konsekuensi dari hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak membolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai instrinsik.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 33.

- 4) Unsur *gharar* (ketidakpastian/spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras, misalnya tidak boleh didanai oleh bank syariah.¹¹

e. **Produk Perbankan Syariah**

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpun dana dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada nasabah. Produk-produk tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli (*Ba'i*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Ketiga prinsip tersebut sebagai berikut:

a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*).

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

¹¹Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah* (Bogor: Al Azhar, 2012), hlm. 21

- (1) *Ba'i Al-Mudharabah*: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- (2) *Ba'i As-Salam*: Dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya.
- (3) *Ba'i Al-Istishna'*: Merupakan bagian dari *Ba'i As-Salam* namun *Ba'i Al-Istishna'* mengikuti *Ba'i As-Salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*).

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewa peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.¹²

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*).

(1) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa

¹²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 29.

keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

(2) *Al-Mudharabah*

Pengertian *al-mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ada dua macam *al-mudharabah*, yaitu:

- (a) *Mudharabah Mutlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- (b) *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, yaitu dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.¹⁴

2) Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Sebagai produk penghimpun dana yang ada pada bank syariah dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

¹³Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 33.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 77.

a) Giro

Prinsip syariah giro diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

b) Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

c) Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

3) Produk yang Berkaitan dengan Jasa yang Diberikan kepada Nasabahnya

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan yang berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:¹⁶

- a) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.
- b) *Ijarah* (Sewa), yaitu menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

¹⁶Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 31.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁷

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah:¹⁸

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengendalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat diartikan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan pembiayaan untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang telah disepakati bersama.

¹⁷Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 105.

¹⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 73.

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan usaha dengan bentuk surat berharga, alat likuid, untuk memperkuat likuiditas bank dan penyaluran dana lainnya. Dari kegiatan penyaluran dana tersebut bank akan memperoleh balas jasa. Balas jasa yang diterima tergantung pada jenis penyaluran dana bank.

Perencanaan penyaluran kredit (pembiayaan) harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan likuiditas bank. Jelasnya, rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan rencana penerimaan dana. Kedua rencana ini harus dipertimbangkan secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar.¹⁹

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi kedalam dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

¹⁹H. Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 91.

- 2) Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*.
- 2) Pembiayaan Konsumen Akad *IMBT*.
- 3) Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*.
- 4) Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna*.
- 5) Pembiayaan Konsumen Akad *Qard dan Ijarah*.²⁰

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi kedalam dua hal, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan Modal Kerja (PMK), yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi), maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - b) Untuk keperluan perdagangan yaitu untuk peningkatan *utility of place* (kegunaan tempat) dari suatu barang.

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 160.

membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.²¹

(2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a) Pendirian proyek baru atau pembangunan proyek dalam rangka usaha baru.
- b) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin atau peralatan baru.
- c) Modernisasi, yaitu penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang tingkat teknologinya baik atau tinggi.
- d) Ekspansi, yakni penambahan mesin atau peralatan yang telah ada dengan mesin atau peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik atau tinggi.
- e) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium dan gudang)

²¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 234.

dari satu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebaik tepat atau lebih baik.²²

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti sehingga jika bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada didalamnya, yang meliputi:²³

1. Bank syariah, yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang mitra usaha atau partner yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan atau pengguna dana yang disalurkan bank syariah.
2. Mitra Usaha, yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
3. Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang dilakukan atau diberikan kepada mitra akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
4. Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dan pihak nasabah.
5. Resiko, yaitu kemungkinan kerugian yang timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

²²*Ibid.*, hlm. 235.

²³Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 107-108.

6. Jangka waktu, yaitu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima dari bank syariah.
7. Balas jasa, yaitu sejumlah imbalan tertentu yang telah disepakati dengan berlandaskan bagi hasil.

d. Risiko Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya pembiayaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.²⁴ Risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian dalam penyaluran pembiayaan antara lain:²⁵

1. Risiko politik, didasarkan atas kebijakan atau kestabilan politik (termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, sosial dan budaya suatu daerah atau negara). Kebijakan politik yang tidak kondusif disuatu negara dapat mempengaruhi aktivitas bisnis debitur.
2. Risiko sifat usaha, masing-masing bisnis atau usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko tertentu. Karena itu bank harus dapat

²⁴Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 74.

²⁵*Ibid.*, hlm. 75-76.

memahami aktivitas bisnis debitur (seperti *turn over* usaha, spesifikasi atau kekhususan usaha, bidang investasi, dan jenis usaha) sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat berjalan lancar.

3. Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan dan lokasi usaha. Bank harus dapat menganalisis risiko usaha debitur, seperti apakah daerah tersebut rawan bencana, bagaimana kondisi keamanan, akses ke lokasi dan sebagainya.
4. Risiko persaingan, bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran pembiayaannya.
5. Risiko ketidakpastian usaha, kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, apakah dalam tahap *star-up*, *growth*, *mature*, atau *decline*.
6. Risiko inflasi, akibat dari *value of money* (nilai uang) yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan.

3. *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah)

a. Definisi *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu bank tersebut. Dengan kata lain, *Non Performing Financing* sering disebut dengan pembiayaan

bermasalah. Dalam bank syariah NPF diartikan sebagai “pembiayaan non lancar sampai mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.²⁶

Kredit/pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.²⁷ NPF merupakan rasio dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Besar kecilnya NPF akan berpengaruh pada profitabilitas pada tahun berjalan.

Non Performing Financing merupakan risiko yang terjadi pada kegiatan penyaluran pembiayaan bank syariah karena adanya penyaluran yang kurang hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kelalaian tersebut sehingga menyebabkan meningkatnya risiko pembiayaan, maka peningkatan NPF akan meningkat.²⁸

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tertera bahwa nilai *Non Performing Loan* (NPL) atau NPF maksimum adalah sebesar 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa bank dianggap sehat apabila memiliki nilai rasio NPL atau NPF kurang dari 5%. Karena pada bank syariah menggunakan pembiayaan bukan kredit, maka istilah NPL diganti dengan NPF. Maka rumus NPF untuk bank syariah sebagai berikut:²⁹

²⁶Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 66.

²⁷Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 224.

²⁸Masyhud Ali, *Manajemen Resiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 222.

²⁹*Ibid.*, hlm. 67.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa NPF merupakan risiko yang harus ditanggung oleh bank syariah karena adanya penyaluran pembiayaan sebagai salah satu fungsi dari perbankan. Semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank syariah maka akan sangat berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan bank tersebut karena akan berdampak pada turunnya perolehan profitabilitas bank syariah tersebut.

Nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah disebabkan tidak mampu membayar utangnya. Menyebabkan keuntungan orang yang memberikan pembiayaan berkurang. Akan tetapi, Allah menegaskan bahwa orang yang berhutang tersebut akan diberikan toleransi sebaik mungkin, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³⁰

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tangguhkan

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Al-Hanan, 2009), hlm. 47.

penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

Yang menanggihkan itu pinjamannya dinilai sebagai *qard hasan*, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanggihkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu.³¹

b. Golongan Pembiayaan Bermasalah (NPF) dalam Bank Syariah

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok pembiayaan. Kualitas pembiayaan dalam bank syariah ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.³²

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat,

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 727.

³²Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 69-70.

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit/pembiayaan bermasalah. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal bank maupun faktor eksternal bank.³³

1. Faktor Internal Bank

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan over taksasi (taksiran) terhadap nilai agunan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait misalnya, komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

³³Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125-127.

2. Faktor Eksternal Bank

Faktor eksternal dapat berupa unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Faktor unsur ketidaksengajaan dapat berupa:

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan mengalami dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan digunakan untuk modal kerja.

Sedangkan yang berupa faktor ketidaksengajaan dapat berupa:

- a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

d) Bencana alam yang menyebabkan kerugian debitur.

d. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:³⁴

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran.
- b. Perubahan jumlah angsuran.
- c. Perubahan jangka waktu.
- d. Perubahan nisbah dalam pembayaran *mudharabah* atau *musyarakah*.

³⁴A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 448.

- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- f. Pemberian potongan.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

Penyertaan modal ini bersifat sementara karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia, bank syariah tersebut wajib untuk melepaskan penyertaannya apabila telah sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif. Bank wajib menghapus buku penyertaan modal sementara apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Majid, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015	Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Amanah Kendal	Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT El Amanah dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini merupakan kajian eksploratif sekaligus evaluatif terhadap masalah penanganan pembiayaan

³⁵*Ibid.*, hlm. 449.

			bermasalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan di BMT El Amanah menggunakan strategi <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> dan Eksekusi.
2.	Rini Gustifa, Jurnal Manajemen, Vol. 1 No. 1 2013	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang (Didasarkan Persepsi Anggota Koperasi)	Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet adalah hal yang sangat penting diperhatikan oleh pengurus koperasi serta karyawan/anggota dari Koperasi agar kredit macet bisa dikurangi.
3.	Nur Sani Siregar, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2017	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Sibuhuan	Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

4.	Lailani Qodar, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Lembaga Keuangan Islam) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016	Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT. Bank Syariah Mandiri	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri yaitu belum ketatnya peraturan di unit bisnis, usaha nasabah menurun, <i>Side streaming</i> (penyalahgunaan dana) oleh nasabah.
5.	Eva Novita Lubis, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2017	Proses Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan)	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa analisa pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Padangsidempuan terlihat belum efektif, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang terjadi setiap tahunnya. Padahal dalam upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sudah sangat baik.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yang disebut diatas, yaitu:

1. Abdul Majid, persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian. Penelitian dari Abdul Majid berlokasi pada BMT El Amanah Kendal, dan penelitian ini pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

2. Rini Gustifa, persamaan dari penelitian ini adalah membahas pembiayaan bermasalah, dan perbedaannya pada lembaga keuangannya. Penelitian Rini Gustifa meneliti pada lembaga keuangan konvensional (Koperasi Simpan Pinjam), sedangkan penelitian ini pada lembaga keuangan syariah (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan).
3. Nur Sani Siregar, persamaan dari penelitian ini adalah terdapat pada pembahasan yang membahas tentang penyebab pembiayaan bermasalah, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana Nur Sani Siregar meneliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan, sedangkan peneliti pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.
4. Lailani Qodar, persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang NPF, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana Lailani Qodar meneliti pada kantor pusat Bank Syariah Mandiri, sedangkan peneliti pada kantor cabang Bank Syariah Mandiri yang berada di Padangsidimpuan.
5. Eva Novita Lubis, persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang pembiayaan bermasalah, dan perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana Eva Novita Lubis membahas proses penyelamatannya, sedangkan peneliti hanya membahas pembiayaan bermasalahnya saja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan. Beralamat di Jl. Jend. Sudirman (eks. Jl. Merdeka) No. 130A, Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22715. Telepon: (0634) 28300. Situs web: www.syariahamandiri.co.id. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan karena masih terjadi pembiayaan bermasalah pada bank tersebut, padahal prosedur pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan sudah semakin baik setiap tahunnya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia,

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

suatu objek dan suatu kondisi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Maka dalam hal ini peneliti berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui pengamatan maupun wawancara.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam menganalisis data, banyaknya satuan menunjukkan banyak subjek penelitian. Inilah yang dimaksud dengan pengertian unit analisis.³

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan khususnya karyawan yang menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan jabatan *Account Maintenance*, *Admin ACR Siantar 2*, *Cluster Admin Micro Banking Pematang Siantar 2* dan *Sales Force (Consumer Financing Executive)* yang menjadi responden atau subjek dalam penelitian.

²Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodeologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan peneliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁵ Data ini diperoleh dari responden melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yang akan ditanyakan langsung kepada karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan khususnya karyawan yang menangani pembiayaan bermasalah, yaitu dengan jabatan *Account Maintenance*, *Admin ACR Siantar 2*, *Cluster Admin Micro Banking Pematangsiantar 2* dan *Sales Force (Consumer Financing Executive)* yang menjadi responden atau subjek dalam penelitian.
2. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mendapat data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, profil dan struktur PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 114.

⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 42.

⁶*Ibid.*, hlm. 42.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat waktu proses dialog sedang berlangsung. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka dimana wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan cara subjeknya tahu bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut⁸. Dan pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan khususnya karyawan yang menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan jabatan *Account Maintenance*,

⁷Lexy J. Moloeng, *Op. Cit.*, hlm. 186

⁸*Ibid.*, hlm. 189.

Admin ACR Siantar 2, Cluster Admin Micro Banking Pematang Siantar 2 dan *Sales Force (Consumer Financing Executive)* yang menjadi responden atau subjek dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah menuntut adanya pengamatan dari peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰ Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, brosur, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari data terkait dengan penelitian yang berupa buku catatan agenda dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

⁹Husein Umar, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hlm. 240.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka akan dilaksanakan pengolahan data. Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Klasifikasi data, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- c. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan yang tidak relevan.
- d. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Komponen dalam analisis data yaitu:¹¹

- a. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sebagainya.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, pada penelitian ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang diperoleh yakni dengan merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat dan dimengerti.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:¹²

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 431-438.

¹²Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 326.

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut terjadi karena peneliti sendiri akan banyak mempelajari mengenai data yang dikumpulkan.

Selain itu, perpanjangan keikutsertaan peneliti juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri atas terjadinya kemungkinan adanya pengaruh ganda seperti faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama antara peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan memerlukan kedalaman peneliti terhadap faktor-faktor yang diteliti.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini memiliki beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, juga memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum dan Sejarah Bank Syariah Mandiri Cabang

Padangsidempuan

Bank Syariah Mandiri merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Dengan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan serta integrasi yang telah tertanam pada segenap insan Bank Syariah Mandiri sejak awal pendiriannya.

Kehadiran PT. Bank Syariah Mandiri Sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri Perbankan Nasional yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestruktur dan merekapitalisasi sebagian bank di Indonesia.¹

Salah satu Bank Konvensional PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank

¹<https://www.syariahamandiri.co.id>, diakses tanggal 28 Januari 2019 pukul 20.10 WIB.

Susila Bakti (BSB) berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya penggabungan (*merger*) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim penggabungan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah. Dengan terjadinya merger rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakina) di ambil alih oleh PT Bank Mandiri (persero). Bank Mandiri (persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membentuk unit syariah.²

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK

²*Ibid.*

Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya.³

PT. Bank Syariah Mandiri semakin berkembang dengan membangun beberapa kantor cabang dan kantor cabang pembantu di beberapa daerah. Salah satu kantor cabang yang didirikan berada di daerah Padangsidimpuan. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan berdiri dan beroperasi pada bulan April tahun 2004 dan diresmikan oleh wakil presiden pada masa itu oleh Bapak Hamzah Haz. Sebagai kantor cabang, Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan berada di Jl. Jend. Sudirman (eks. Jl. Merdeka) No. 130A, Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22715. Telepon: (0634) 28300. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan pertama kali dipimpin oleh Bapak Ahmad Zailani, dan saat ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan dipimpin oleh Bapak Muhammad Husni Arif.

³*Ibid.*

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan

Adapun visi dan misi PT. Bank Syariah Mandiri yaitu:⁴

- a. Visi
Bank Syariah terdepan dan modern (*The Leading & Modern Sharia Bank*).
- 1) Untuk nasabah
BSM merupakan Bank pilihan yang memberikan, manfaat, menentramkan dan memakmurkan.
- 2) Untuk pegawai
BSM merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir professional.
- 3) Untuk Investor
Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.
- b. Misi
Adapun Misi PT. Bank Syariah Mandiri yaitu:
 - 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
 - 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
 - 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
 - 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
 - 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja sehat.
 - 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan

Pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dimaksudkan sebagai pemberian dana kepada pihak nasabah untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nasabah pada umumnya memilih pembiayaan berdasarkan pengetahuan

⁴*Ibid.*

mereka. Informasi dapat melalui brosur, pamphlet, rekan-rekan maupun langsung dari pihak bank itu sendiri misalnya *customer service*.

Terdapat beberapa pembiayaan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan, yaitu sebagai berikut:⁵

a. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan jenis ini digunakan oleh pengusaha mikro guna menambah modal, membeli peralatan dan perlengkapan yang dianggap perlu oleh nasabah.

b. Pembiayaan Komersial (BSM Implan)

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara kelompok. BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

c. Pembiayaan Gadai dan Cicil Emas

Pembiayaan gadai dan cicil emas adalah terobosan baru PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan gadai adalah pembiayaan

⁵Wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat Hasibuan sebagai *Sales Force (Consumer Financing Executive)* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan pada Tanggal 24 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB.

kepada nasabah yang diberikan dengan menahan sementara emas yang dijadikan barang gadai sampai adanya pelunasan dari pihak nasabah. Sedangkan cicil emas adalah pembiayaan yang akan diperoleh nasabah berupa emas yang akan diserahkan setelah adanya pelunasan dengan cicilan.

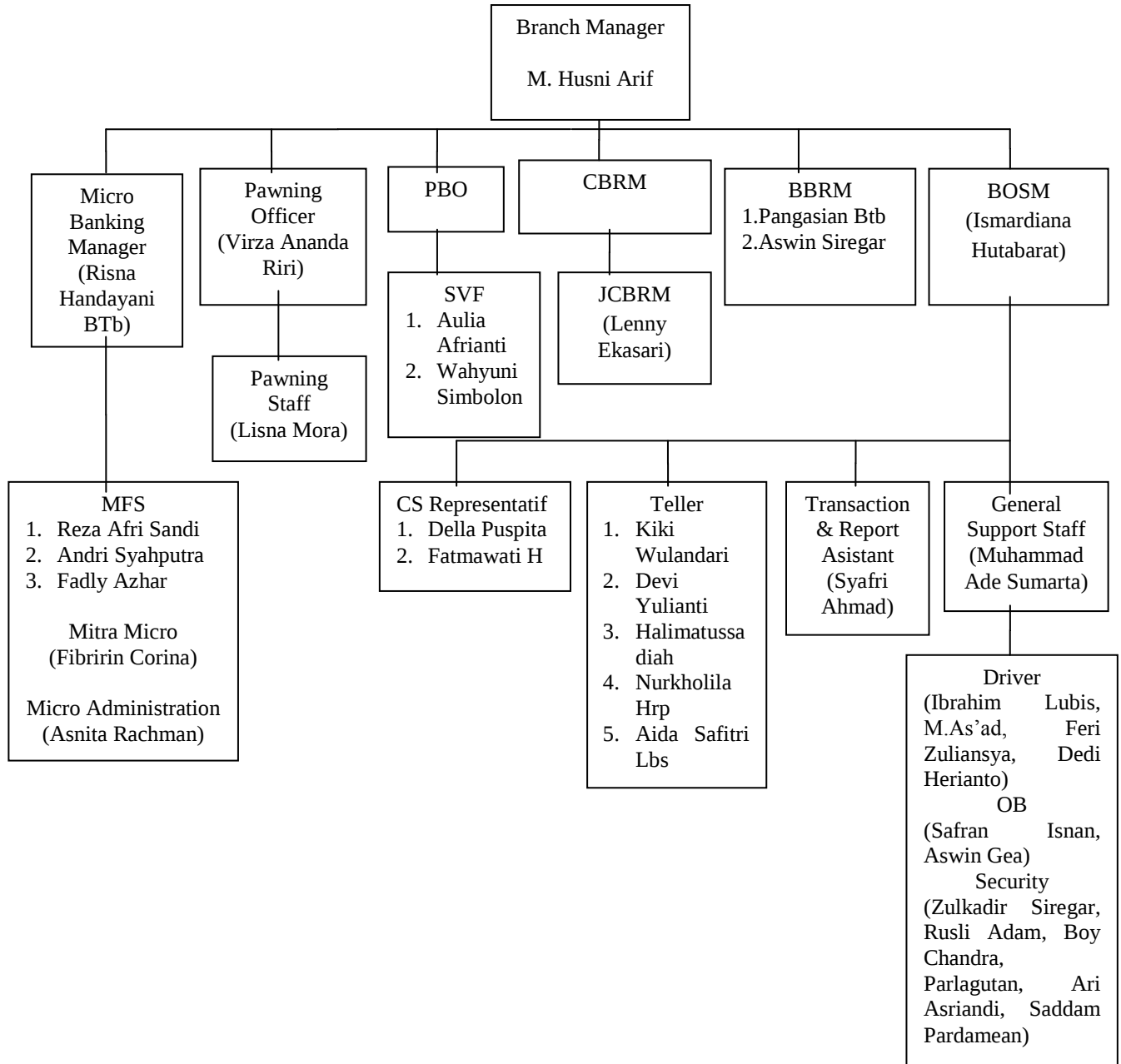
d. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan umrah merupakan pembiayaan terbaru dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Pembiayaan ini diberikan untuk nasabah yang secara umum telah memenuhi setiap prosedur yang ada.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan terdiri dari:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Padangsidimpuan



5. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

a. *Branch Manager*

Tugas *Branch Manager* adalah memimpin, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang padangsidimpuan untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang padangsidimpuan yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar tugas utama *Branch Manager*:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang pembantu yang telah ditetapkan meliputi pendanaan, pembiayaan, fee based, dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan seluruh aktivitas cabang pembantu.
- 3) Memasarkan produk *bancassurance* (produk asuransi yang dipasarkan oleh bank), produk investasi dan jasa non-bank lainnya.
- 4) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di cabang pembantu.
- 5) Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.
- 6) Memastikan pelaporan (*intern* dan *ekstern*) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
- 7) Memastikan kelengkapan, kerapian, dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 8) Memastikan tindak lanjut hasil audit *intern/ekstern*.
- 9) Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi cabang pembantu terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.

b. Branch Operation & Service Manager

Bertugas memastikan kepatuhan aktivitas operasional cabang terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional cabang sesuai ketetapan cabang induk/kantor pusat.

Adapun tugas utama *Branch Operation & Service Manager*:

- 1) Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang pembantu dengan efisien dan efektif.
- 2) Memastikan dan mengelola transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal di kantor cabang pembantu.
- 4) Memastikan dan mengelola semua kegiatan administrasi, dokumentasi dan kewajiban pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (*internal/eksternal*).
- 5) Memastikan ketersediannya dan keamanan dokumen berharga bank, PIN kartu ATM maupun *key access* layanan e-banking lainnya.
- 6) Memastikan dan mengelola fungsi-fungsi administrasi kepegawaian sarana dan prasarana Kantor Cabang Pembantu.
- 7) Memastikan mengelola implementasi Kantor Cabang Padangsidempuan (KCP) dengan baik.

c. *Back Office*

Memenuhi pelayanan operasional, administrasi pembiayaan dan kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pembantu secara memadai.

Adapun tugas dan tanggung jawab *Back Office*:

- 1) Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan Standar Operational Prosedur (SOP) yang berlaku.
- 2) Melaksanakan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- 3) Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- 4) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- 5) Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya.
- 6) Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Memastikan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati.
- 8) Memelihara dokumen pencairan dan dokumen legal dan pembiayaan dengan tertib dan aman.
- 9) Memutakhirkan data-data nasabah dan persyaratan pembiayaan pasca pencairan.
- 10) Menyediakan informasi data nasabah.
- 11) Memenuhi data dan informasi jaminan.

- 12) Membebankan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya yang terkait.
- 13) Menindak lanjuti proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- 14) Melakukan pelaporan kepada BI.
- 15) Melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan.
- 16) Melakukan penginputan data untuk pelaporan cabang ke kantor pusat.
- 17) Menyusun laporan rincian akun-akun tertentu dalam laporan keuangan (*proof sheet*).
- 18) Melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian posisi open item.
- 19) Melakukan administrasi dan pengarsipan terhadap seluruh dokumen terkait pelaporan.

d. Teller

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

Adapun tugas dan tanggung jawab *Teller*:

- 1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan standar operational prosedur (SOP).
- 2) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- 3) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- 4) Melakukan *cash count* akhir hari.

- 5) Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- 6) Menyediakan laporan transaksi harian.

e. *Costumer Service*

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai ketentuan dan standar pelayanan.

Adapun tugas dan tanggung jawab *Customer Service*:

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah.
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
- 3) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- 4) Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- 5) Mendistribusikan salinan rekening Koran kepada nasabah.
- 6) Menginput data *customer* dan *loan facility* yang lengkap dan akurat.
- 7) Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
- 8) Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- 9) Membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stock opname kartu ATM.
- 10) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui Western Union.
- 11) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank di kantor cabang pembantu.

f. Pawning Staff

Penaksir adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran objek gadai, bertanggung jawab atas penilaian dan keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, melakukan penginputan pada sistem berkaitan dengan pencairan pembiayaan dan melakukan *monitoring* sampai pelunasan pembiayaan.

Penaksir tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan pembiayaan gadai. Penaksir bertanggung jawab terhadap akurasi nilai taksiran, kualitas maupun keaslian barang jaminan dan kewajaran pembiayaan. Penaksir menginformasikan kepada *pawning staff* tentang nilai dan keaslian barang jaminan serta memberikan rekomendasi limit pembiayaan dengan pegang teguh pada kejujuran, objektivitas, kecermatan dan ketelitian.

g. Junior Customer Banking Relationship Manager (JCBRM)

Tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan. Adapun tugas dan tanggung jawab JCBRM:

- 1) Memastikan kelengkapan pelaksanaan penanda tangan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- 2) Mendokumentasikan *current file*.
- 3) Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- 4) Membuat pengajuan Bank Indonesia/Bank/*trade cheking*.
- 5) Memantau pemenuhan dokumen TBO.

- 6) Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
- 7) Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik *intern* maupun *ekstern*.
- 8) Menyusun laporan portofolio dan *profitability* nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang pembantu.
- 9) Memelihara data profil nasabah pendanaan.
- 10) Menyusun laporan pencapaian target *Branch Manager* cabang pembantu.

h. Micro Banking Manager

Merealisasikan target pembiayaan, pendanaan, dan *fee based income* yang di distribusikan oleh *Branch Manager* cabang pembantu.

Adapun tugas dan tanggung jawab *Micro Banking Manager*:

- 1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- 2) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan mikro.
- 3) Menindak lanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
- 4) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan.
- 5) Menindak lanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah mikro.
- 6) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan mikro.

- 7) Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh nasabah yang di kelola agar kolektibilitas mikro lancar.
- 8) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.
- 9) Meningkatkan business relation antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 10) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai kelolaan.

i. Adminstrasi Pembiayaan Mikro

Pelaksana administrasi pembiayaan mikro bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi mulai dari permohonan pembiayaan, pencairan pembiayaan, angsuran hingga pelunasan pembiayaan. Disamping itu juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen, serta pembuatan dan penyampaian pelaporan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu.

Secara garis besar tugas utama Administrasi Pembiayaan Micro:

- 1) Proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk mengetahui volume pembiayaan cabang sehingga kita bisa melihat perkembangan target pembiayaan cabang. Arus kas masuk berdasarkan data-data dari nilai pencairan yang diberikan kepada nasabah. Arus kas keluar berdasarkan proyeksi seberapa besar pembiayaan yang diberikan oleh marketing kepada nasabah setiap bulan.

- 2) Input *BI-checking* untuk mengetahui nasabah pernah mendapat fasilitas pinjaman di bank lain serta mengetahui fasilitas pinjaman tersebut bermasalah atau tidak.
- 3) *Report past due* melaporkan data-data angsuran nasabah yang menunggak kepihak marketing setiap hari.
- 4) Input sistem informasi debitur yang merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur.

j. Security

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

Adapun tugas dan tanggung jawab *Security*:

- 1) Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali.
- 2) Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman.
- 3) Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional.
- 4) Memastikan pertukaran *shift* juga berjalan dengan lancar.
- 5) Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor.
- 6) Mengadministrasikan seluruh mutasi kegiatan selama penjagaan.
- 7) Menjaga, merawat, dan mengoperasikan mesin genset, termasuk memastikan ketersediaannya BBM.

- 8) Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien.
- 9) Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman, dan di parkir dengan tertib.

k. *Office Boy*

Adapun tugas utama *Office Boy*:

- 1) Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor.
- 2) Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor.
- 3) Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik.
- 4) Menjawab telepon masuk pada meja operator dengan benar.
- 5) Mengoperasikan mesin fotokopi dan membantu mendokumentasikan *file* pembiayaan dengan baik.

l. *Driver*

Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik, adapun tugas dan tanggung jawab *Driver*:

- 1) Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondisi yang terawat dengan baik, aman, dan layak jalan.
- 2) Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar.
- 3) Memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi yang stabil.
- 4) Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat waktu.

- 5) Memastikan setiap karyawan yang menggunakan kendaraan dinas sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- 6) Memastikan perjalanan ke luar kota sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *account maintance* atau yang menangani pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan (Bapak Samsul Bahri) tentang analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan, berdasarkan hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁶ Peneliti menguraikannya kedalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

NO.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan	Keterangan
1.	Kelemahan dalam analisis pembiayaan.	Faktor internal
2.	Jumlah pembiayaan yang direalisasikan.	Faktor internal

⁶Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri sebagai *Account Maintenance* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan pada Tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.30 WIB.

3.	Jangka waktu pembayaran.	Faktor internal
4.	Adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah.	Faktor eksternal
5.	Pendapatan nasabah yang menurun.	Faktor eksternal
6.	Musibah yang dialami oleh nasabah.	Faktor eksternal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan itu sendiri yang disebabkan oleh:⁷

a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan

Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan kurang cermat dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nasabah dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja usaha yang sebenarnya tidak layak dibiayai menjadi layak, hal tersebut akan berakibat pada terjadinya pembiayaan bermasalah.

b) Jumlah pembiayaan yang direalisasikan

Tidak seimbangnya antara jumlah realisasi pembiayaan dengan kebutuhan real nasabah. Secara umum, kondisi ini disebut sebagai *under-financing* (pembiayaan dibawah kebutuhan nasabah) dan *over-financing* (pembiayaan melebihi dari keperluan ekspansi usaha nasabah). Dalam kondisi *under-financing* nasabah kesulitan dalam

⁷Wawancara dengan Ibu Irma Yunita sebagai *Admin ACR* Siantar 2 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan pada Tanggal 28 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB.

mengembangkan usahanya sehingga mencari tambahan modal dari pihak lain sebagai solusinya. Konsekuensinya nasabah harus membayar dua angsuran dalam waktu yang bersamaan.

Ketika pengembangan usahanya tidak berjalan baik, nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi angsuran pembiayaannya. Sedangkan jika terjadi *over-financing* nasabah menggunakannya untuk keperluan diluar usaha sehingga nasabah kesulitan untuk mengembalikannya karena besarnya modal tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh.

c) Jangka waktu pembayaran

Kebijakan terhadap penetapan jangka waktu pembayaran yang sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran itu sendiri. Pembayaran jangka panjang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya, tetapi faktanya sebagian nasabah sering melalaikannya karena menganggap itu hal biasa. Sementara itu jika pembayaran dilakukan dalam jangka pendek akan berefek kepada *cash flow* nasabah karena mereka relatif terburu-buru dalam memasang target sehingga memberatkan dalam pelunasannya.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan atau dari nasabah itu sendiri yang disebabkan oleh:⁸

a) Adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah

Tidak semua debitur mempunyai iktikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Iktikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian nasabah terjun ke usaha tertentu bukan didasarkan pada keahlian profesionalnya, tetapi hanya ikut-ikutan ketika melihat keberhasilan orang lain. Dan debitur saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi keburukan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b) Pendapatan nasabah yang menurun

Dimana nasabah mengalami defisit dana yang penyebabnya semakin banyaknya persaingan pasar, penghasilan pendapatan nasabah menurun sehingga terjadi pembiayaan macet ataupun penunggakan dalam pembayaran pembiayaan. Contohnya dimana pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan waktu itu pendapatan nasabah masih stabil, seiring terjadinya persaingan

⁸Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri sebagai *Account Maintenance* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan pada Tanggal 28 Januari 2019 pukul 16.30 WIB.

pasar yang mengakibatkan nasabah mengalami pembayaran bermasalah.

- c) Musibah yang dialami oleh nasabah yaitu terjadinya kebakaran maupun banjir di tempat usaha.

2. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan

Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁹

a. Penyelesaian Melalui *On The Spot* (OTS)

Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk melihat jika jaminan tersebut bisa *terback-up* dengan sisa pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah melihat prospek usaha dan keadaan ekonomi nasabah untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya.

b. Penyelesaian Melalui Penagihan

Penagihan pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan untuk

⁹Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri sebagai *Account Maintenance* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan pada Tanggal 28 Januari 2019 pukul 17.00 WIB.

memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan yang tertuang dalam akad. Selain itu, penyelesaian ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari pihak bank akan kerugian yang diakibatkan dari tertundanya kewajiban nasabah.

c. Penyelesaian Melalui Surat Teguran

Apabila cara diatas tidak berhasil, pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis. Dalam surat tersebut, pihak bank menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya juga dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya lain yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang dipayungi oleh PBI No. 10/18/PBI/2008. Dalam PBI kebijakan tersebut dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan

bermasalah. Adapun kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan melalui:

- 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu tindakan yang diambil oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan terhadap nasabah dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran.
 - 2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan angsuran.
 - 3) Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pada pembiayaan yang tidak tercantum pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad. Khusus untuk pembiayaan *murabahah* pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan tidak melakukan konversi akad karena menurut mereka akad *murabahah* tidak bisa dikonversikan kedalam pembiayaan lainnya.
- e. Penyelesaian Melalui Penjualan Jaminan (Lelang)

Jaminan di interpretasikan sebagai pemberi kepastian hukum kepada bank atas pengembalian modal yang telah diberikan kepada nasabah, dalam arti bahwa barang jaminan

setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang nasabah. Kondisi ini diperkuat dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang menerangkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) boleh melakukan eksekusi jaminan. Tujuan dari penjualan terhadap barang jaminan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan adalah untuk menutupi sisa kewajiban nasabah atau pelunasan terhadap piutangnya. Apabila harga agunan melebihi jumlah sisa angsuran nasabah maka selisih sisa tersebut dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait dengan proses penjualan agunan/jaminan.

3. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah paling sering terjadi disebabkan oleh nasabah itu sendiri, yaitu adanya iktikad kurang baik dari nasabah, pendapatan yang menurun dan musibah yang dialami di tempat usaha. Berbeda pada penelitian Abdul Majid dimana penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah paling sering disebabkan oleh faktor internal bank, yaitu manajemen tidak baik dan kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. Sama dengan penelitian Abdul Majid, pada penelitian Rini Gustifa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah juga

disebabkan oleh faktor internal, yaitu prosedur pemberian kredit yang tidak jelas dan lemahnya sistem pengawasan. Berbeda dengan penelitian Nur Sani Siregar yang mana pada penelitiannya, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabahnya sendiri, tetapi pada penelitian Nur Sani Siregar cara yang paling sering dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi, berbeda dengan peneliti ini cara yang paling sering dilakukan adalah dengan melakukan penagihan.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada penelitian Lailani Qodar disebabkan oleh faktor dari nasabah sendiri, yaitu usaha nasabah menurun dan penyalahgunaan dana oleh nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada penelitian Eva Novita Lubis dilakukan dengan cara analisis jaminan.

4. Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan sama dengan teori yang peneliti buat pada bab dua, yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Cara mengatasi pembiayaan bermasalah salah satunya dengan cara restrukturisasi. Akan tetapi, peneliti hanya mengambil beberapa contoh

dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena hanya itu yang sering terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi tingkat NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang paling dominan digunakan adalah penyelesaian melalui penagihan.

5. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metodologi penelitian. Hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dari responden, dimana responden terkadang tidak berada di lokasi penelitian karena ada dinas ke luar kota yang membuat peneliti harus mengatur jadwal kembali untuk melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan

yang diberikan sehingga mempengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang direalisasikan dan jangka waktu pembayaran. Faktor eksternal yaitu adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun dan musibah yang dialami nasabah.
2. Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi *Non Performing Financing* dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi dan penjualan jaminan (lelang). Penyelesaian melalui penagihan dilakukan untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo, penyelesaian melalui restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat membayar kewajibannya

dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Dan penyelesaian melalui penjualan jaminan (lelang) terhadap barang jaminan kepada pihak bank untuk menutupi sisa kewajiban nasabah atau pelunasan terhadap piutangnya.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak pembaca maupun pihak yang terkait langsung dengan judul peneliti. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dilakukan sesuai dengan pedoman yang sehat, namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha debitur juga analisa terhadap usaha rekanan debitur harus dilakukan dengan lebih hati-hati sehingga dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya sehingga tidak ada pengulangan restrukturisasi kedua untuk satu hutang debitur yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Buchari Alma & Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodeologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- H. Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*, Bogor: Al Azhar, 2012.
- Herry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ikatan Banker Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2010.

_____, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: Al-Hanan, 2009.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Masyhud Ali, *Manajemen Resiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

SUMBER LAIN:

<https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018.

<https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018.

<https://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat Hasibuan sebagai *Sales Force (Consumer Financing Executive)* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan pada Tanggal 24 Januari 2019.

Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri sebagai *Account Maintenance* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan pada Tanggal 28 Januari 2019.

Wawancara dengan Ibu Ebda Gustining As Sebagai *Cluster Admin Micro Banking Siantar 2* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan pada Tanggal 30 Agustus 2018.

Wawancara dengan Ibu Irma Yunita sebagai *Admin ACR Siantar 2* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan pada Tanggal 28 Januari 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Hilman Eriansyah
Nim : 14 401 00184
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/02 Januari 1996
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan, Gg. Sawo No. 53A, Kelurahan
Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
No. Telepon/HP : 0823 6923 8270

Nama Orang Tua,

Nama Ayah : Erwinsyah
Pekerjaan : Sopir
Nama Ibu : Ida Susanti Harahap
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Gg. Sawo No. 53A, Kelurahan
Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD Negeri 200105 Kampung Marancar Padangsidempuan Tahun 2002-2008
MTS Negeri 1 Model Padangsidempuan Tahun 2008-2011
SMA Negeri 2 Padangsidempuan Tahun 2011-2014
Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Tahun
2014

DOKUMENTASI WAWANCARA



- 1. WAWANCARA DENGAN BAPAK SAMSUL BAHRI SEBAGAI ACCOUNT MAINTENANCE DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANGSIDIMPUAN**



- 2. WAWANCARA DENGAN IBU IRMA YUNITA SEBAGAI ADMIN ACR SIANTAR 2 DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANGSIDIMPUAN**



3. **WAWANCARA DENGAN BAPAK RAHMAT HIDAYAT HASIBUAN SEBAGAI SALES FORCE (CONSUMER FINANCING EXECUTIVE) DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANGSIDIMPUAN**



4. **WAWANCARA DENGAN IBU EBDA GUSTINING AS SEBAGAI CLUSTER ADMIN MICRO BANKING PEMATANG SIANTAR 2 DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANGSIDIMPUAN**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan berdiri dan beroperasi?
2. Apa saja pembiayaan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?
3. Apa sajakah prosedur yang harus dipenuhi nasabah ketika mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?
4. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan, adakah standar khusus yang harus dilihat oleh marketing dari nasabah tersebut agar mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah?
5. Berapa jumlah pinjaman yang boleh dipinjam oleh nasabah pembiayaan?
6. Menurut Bapak apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?
7. Menurut Bapak bagaimana ciri-ciri pembiayaan bermasalah yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?
8. Menurut Bapak dari ciri-ciri pembiayaan bermasalah yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan yang sering terjadi dari dalam kategori mana?

9. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?
10. Dari beberapa cara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, cara manakah yang dipakai PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1973 /In.14/G.1/TL.00/10/2018
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Riset

23 Oktober 2018

Yth;
Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Padangsidimpuan

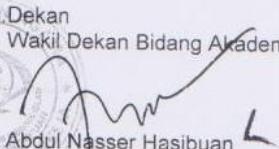
Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Hilman Eriansyah
NIM : 1440100184
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Benar Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul " **Analisis Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan** ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

an.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

27 Desember 2018
No. 20/3455-3/RO I

Kepada,
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang
Padangsidempuan

Up. Yth. Bapak Abdul Nasser Hasibuan

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sbb :

No.	Nama	Universitas/ Jurusan	NIDN/NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Hilman Eriansyah	Perbankan Syariah	1440100184	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan	KC Padangsidempuan

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi, program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan data kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama $\pm$ 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION I / SUMATERA

Ahmad Zailani
Regional Head

Makranto
RBS Manager

mandiri
syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Region I / Sumatera I
Jl. A. Yani No.100 Lt.IV
Medan-20111
Telp. (061) 4534466 (Hunting)
Fax. (061) 4534456
www.syariahamandiri.co.id

**mandiri
syariah**

PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Padangsidempuan
Jl. Sudirman (ex. Merdeka) No. 130A
Padangsidempuan 22718
Telp. (0634) 28200
Fax. (0634) 28103
www.syahmandiri.co.id

SURAT KETERANGAN

No. 21/107-3/056

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 130 A,
dengan ini menerangkan bahwa :

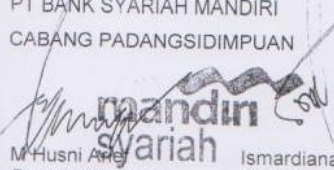
Nama : Hilman Eriansyah
NIM : 14 401 00184
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan
dengan judul penelitian " Analisis Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan
Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 31 Januari 2019

PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PADANGSIDIMPUAN


M. Husni Arif
Branch Manager
BOSM
Isma'diana Hutabarat
BOSM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Nomor : 123 \ /In.14/G.1/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

2 \ September 2018

Yth. Bapak/Ibu;

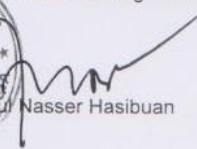
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Dr. Darwis Harahap | : Pembimbing I |
| 2. Delima Sari Lubis | : Pembimbing II |

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Hilman Eriansyah
NIM : 1440100184
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.